

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian terdiri atas lebih dari satu-satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.

Permukiman adalah sebagai bentukan baik buatan manusia ataupun alami dengan segala kelengkapannya yang digunakan manusia sebagai individu maupun kelompok bertempat tinggal baik sementara maupun menetap dalam rangka menyelenggarakan kehidupannya (Fahri, 2017).

Permasalahan permukiman kumuh di kawasan pesisir menjadi daya tarik untuk kegiatan penelitian karena mengingat bahwa negara Indonesia merupakan negara maritim dan banyak kawasan di Indonesia yang berbatasan dengan laut, permukiman kumuh di kawasan pesisir akan terus ada dan berkembang bila tingkat kesejahteraan masyarakat pesisir seperti nelayan masih rendah sehingga mereka masih belum cukup mampu untuk memperbaiki kondisi tempat tinggal mereka sendiri (Erga, 2014).

Pada kawasan kumuh di Kecamatan Muncar hal kualitas air bersih pemenuhannya cukup baik, sedangkan untuk pembuangan air limbah rumah tangga dilakukan secara langsung dialirkan di ke sungai dan laut tanpa melalui drainase lingkungan. Kondisi ini menjadi faktor penyebab drainase tidak berfungsi dengan baik dan yang menyebabkan pencemaran lingkungan.

Pengelolaan sampah pada Kawasan Muncar bisa dibilang buruk, tidak satu dua warga yang bertanggung jawab membuat kotoran baik sampah plastik atau anorganik maupun organik langsung ke sungai dan mengalir ke pantai. Infrastruktur jaringan jalan yang berada di Kecamatan Muncar memiliki kondisi yang beragam, ada yang baik dan ada juga yang berlubang. Tidak tersedianya Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada wilayah karena minimnya lahan dapat menyebabkan udara lingkungan menjadi tidak kondusif dan tidak tersedianya sarana resapan air.

Menurut SK Bupati Banyuwangi Nomor 67 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh menyatakan bahwa ada 15 Kecamatan di Kabupaten Banyuwangi yang masuk dalam kategori permukiman kumuh dengan total keseluruhan luasan wilayah tersebut 563.45 Ha, sedangkan wilayah studi Kawasan Permukiman Kumuh Pesisir Muncar ada 6 Desa. Desa tersebut yaitu : Desa Kedungrejo, Desa Kedungringin, Desa Kumendung, Desa Tembokrejo, Desa Tapanrejo, dan Desa Sumberberas yang masuk dalam kategori permukiman kumuh dengan luasan total keseluruhan wilayah studi tersebut 93.25 Ha.

Luas Daerah Kecamatan Muncar menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam angka Kabupaten Banyuwangi Tahun 2023 adalah 146.07 Km<sup>2</sup>, sedangkan untuk jumlah penduduk 137.778 Jiwa, dengan perbandingan antara luas wilayah dan jumlah penduduk yang sekian banyak dinilai tidak seimbang dalam hal tata ruang wilayah yang mencakup lahan dan fasilitas infrastruktur yang kurang memadai terdapat di Kecamatan Muncar.

Berdasarkan pada latar belakang masalah diatas maka penelitian dengan judul pengembangan kawasan Permukiman kumuh menjadi kawasan Permukiman ekologis di kawasan pesisir Muncar penting di lakukannya pengembangan dengan konsep ekologis.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam peneliti ini adalah :

1. Bagaimana karakteristik permukiman kumuh di kawasan pesisir Muncar?
2. Bagaimana identifikasi masalah permukiman kumuh di kawasan pesisir Muncar?
3. Bagaimana pengembangan kawasan permukiman kumuh menjadi kawasan permukiman ekologis di kawasan pesisir Muncar?

### **C. TUJUAN DAN MANFAAT**

Tujuan dari penelitian dengan judul “Pengembangan Kawasan Permukiman Kumuh menjadi Kawasan Permukiman Ekologis di Kawasan Pesisir Muncar” yaitu:

1. Mengetahui karakteristik permukiman kumuh di kawasan pesisir Muncar
2. Mengetahui permasalahan permukiman kumuh di kawasan pesisir Muncar
3. Pengembangan kawasan permukiman kumuh menjadi kawasan permukiman ekologis di kawasan pesisir Muncar

Manfaat dari penelitian dengan judul “Pengembangan Kawasan Permukiman Kumuh menjadi Kawasan Permukiman Ekologis di Kawasan Pesisir Muncar” yaitu:

1. Bagi Akademis  
Untuk menambah pengetahuan wawasan dan bahan referensi tentang pengembangan kawasan permukiman kumuh menjadi kawasan permukiman ekologis.
2. Bagi Masyarakat  
Sebagai tambahan pengetahuan wawasan tentang pengembangan kawasan Permukiman kumuh menjadi kawasan permukiman ekologis.
3. Bagi Pemerintah  
Sebagai pedoman dan pertimbangan dalam perencanaan pengembangan kawasan permukiman.

### **D. RUANG LINGKUP**

1. Ruang Lingkup Spasial

Kecamatan Muncar adalah sebuah wilayah kecamatan yang berada di Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, Kecamatan Muncar memiliki luasan wilayah sebesar 146.07 Km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk 137.778 pada Tahun 2022 dan memiliki 10 Desa. Wilayah penelitian “Pengembangan Kawasan Permukiman Kumuh menjadi Kawasan Permukiman Ekologis di Kawasan Pesisir Muncar” berada di Kecamatan Muncar dan berada pada 6 Desa, yaitu : Desa Kedungrejo, Desa Kedungringin, Desa Kumendung, Desa Tembokrejo, Desa Tapanrejo, dan Desa Sumberberas dengan luasan total wilayah tersebut 93.25 Ha.


Adapun juga batas administrasi Wilayah Penelitian yaitu :

Sebelah Selatan : Desa Wringipitu, Desa Kedunggebang, dan Desa Kedungasri.

Sebelah Utara : Desa Kaligung dan Desa Bomo.

Sebelah Timur : Selat Bali.

Sebelah Barat : Desa Plampangrejo, Desa Tampo, Desa Benculuk, Desa Sraten, Desa Sarimulyo, Desa Kebaman, Desa Sukonatar, Desa Bagorejo, dan Desa Rejoagung.



**Gambar 1. 1 Peta Ruang Lingkup Spasial**

2. Ruang Lingkup Substansi

Ruang lingkup materi penelitian ini yaitu:

a. Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, karakteristik permukiman kumuh di kawasan pesisir Muncar.

- 1) Bangunan
- 2) Jaringan Jalan
- 3) Drainase
- 4) Pengolahan Sampah
- 5) Air Minum
- 6) Pengolahan Air Limbah
- 7) Proteksi Kebakaran

b. Identifikasi masalah permukiman kumuh di kawasan pesisir Muncar.

- 1) Bangunan
- 2) Jaringan Jalan
- 3) Drainase
- 4) Pengolahan Sampah
- 5) Air Minum
- 6) Pengolahan Air Limbah
- 7) Proteksi Kebakaran

c. Pengembangan permukiman kumuh di kawasan pesisir Muncar.

- 1) Bangunan
- 2) Jaringan Jalan
- 3) Drainase
- 4) Pengolahan Sampah
- 5) Air Minum
- 6) Pengolahan Air Limbah
- 7) Proteksi Kebakaran